

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dapat diambil suatu kesimpulan:

1. Perlindungan terhadap konsumen asuransi semakin berkembang dan diperluas pengetahuannya akan hak-hak konsumen pasca terbentuknya OJK.
  - a. Secara yuridis normatif, terciptanya beberapa peraturan perundangan yang mengatur mengenai usaha perasuransian dan perlindungan terhadap konsumen menjadi modal utama untuk menjaga hubungan antar konsumen dan pelaku usaha untuk terlibat aktif dan *fair* dalam industri keuangan Indonesia.
  - b. Pemerintah melalui OJK akan melakukan pengawasan terhadap usaha perasuransian dan membuka pengaduan masyarakat melalui Pembentukan Sistem Pelayanan Konsumen Keuangan Terintegrasi (*Financial Customer Care/FCC*) dan Cetak Biru Program Literasi Keuangan Nasional.
  - c. Konsumen di Indonesia pada umumnya masih mendapat persoalan mengenai pemenuhan hak-haknya secara penuh. Hal itu disebabkan oleh minimnya pengetahuan oleh konsumen dan penerapan peraturan perundangan yang kurang tegas.

2. Beberapa faktor yang menjadi kekhawatiran meskipun OJK telah terbentuk adalah:

- a. Sifat dari konsumen itu sendiri yang tidak memiliki sifat yang kritis untuk memperjuangkan hak-haknya. Selain itu sering terjadi perspektif bahwa mereka, konsumen, adalah pihak yang lebih lemah dari pada pihak perusahaan sehingga tidak berani melakukan tindakan kritis.
- b. SDM yang kurang memadai juga akan berpengaruh dalam penjualan asuransi. SDM yang melalui agen-agen asuransi terkadang tidak transparan dalam menjelaskan produk jasa asuransi dan sering memaparkan hal-hal yang menggiurkan konsumen untuk meraup keuntungan pribadi dan perusahaan.
- c. Kurangnya keseriusan pemerintah dan penegak hukum untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen. Lemahnya pengawasan dan pengambilan tindakan yang dilakukan akan semakin memunculkan peran-peran usaha perasuransian yang *unfair* terhadap konsumen.

## **B. Saran**

1. Terbentuknya OJK dan beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen seharusnya lebih sering disosialisasikan pada publik.
2. Konsumen harus mendapat tempat yang lebih untuk melakukan pengaduan, dan sebaliknya, pemerintah juga harus merespon dengan

segera pengaduan yang dilakukan konsumen untuk menjamin bahwa hak-hak mereka telah dijamin dan terjaga.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agus Prawoto, 1995. *Hukum Asuransi Dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta.
- C.S.T Kansil, 2002. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 2000. *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980. *Hukum Pertanggungungan dan Perkembangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- , 1990. *Hukum Perlanggungan*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Man Suparman Sastrawidjaya, 2003. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung.
- , 2004. *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Depositi, Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung.
- Man Suparman Sastrawidjaya dan Endang, 2003. *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung.
- Mashudi, H. & Moch.Chidir All, 1995. *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Abdul Kadir, 1983. *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungungan*, Alumni, Bandung.
- , 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2013, *Laporan Triwulanan I Otoritas Jasa Keuangan*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- , 2013, *Laporan Triwulanan II Otoritas Jasa Keuangan*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta.

Sri Rejeki Hartono, 2008. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudaryatmo, 2001. *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen*, Penerbit PIRAC bekerjasama dengan PEC, Jakarta.

Sudikno, 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Suparman Sastrawidjaja M dan Endang, 1992. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung.

Susanti Nugroho, 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

#### **Internet:**

Benyamin AM Siburian. *Asuransi dan Permasalahannya dalam Perjanjian Asuransi*. Diakses dari <http://gunsalt.blogspot.com/2012/05/asuransi-dan-permasalahannya-dalam.html>, 20 Juli 2013.

*Defenisi Perilaku Konsumen*. Diakses dari <http://esty.staff.uns.ac.id/definisi-perilaku-konsumen/>, 17 Oktober 2013.

Didik Purwanto, 2012. *Asuransi di Indonesia Harus Digenjot*. Diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/10/25/0811241/Asuransi.di.Indonesia.Harus.Digenjot>, 27 Oktober 2013.

Dewi Rachmat Kusuma, 2013. *Tak Punya Modal, OJK cabut Izin Usaha Asuransi PT Bumi Asih Jaya*. Diakses dari <http://finance.detik.com/read/2013/10/24/155348/2394634/5/tak-punya-modal-ijk-cabut-izin-usaha-asuransi-pt-bumi-asih-jaya>, 27 Oktober 2013.

<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/53165/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf>, 17 Oktober 2013.

Idris Rusadi Putra, 2011. *Membongkar Kelebihan dan Kekurangan OJK*. Diakses dari <http://economy.okezone.com/read/2011/11/02/20/523960/redirect>, 27 Oktober 2013.

Maikel Jefriando, 2012. *Kelahiran OJK, Sejarah Baru Perekonomian Indonesia*. Diakses dari <http://ekbis.sindonews.com/read/2012/12/25/90/700589/kelahiran-ijk-sejarah-baru-perekonomian-indonesia>, 16 September 2013.

*Mobil CRV Hilang Asuransi Melayang.* Diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/2013/05/29/mobil-crv-hilang-asuransi-melayang.htm>, Juni, 2013.

Muslimin Anwar, 2009. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Negara G20.* Diakses dari [http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Artikel+dan+Kertas+Kerja/Artikel/peran\\_otoritas\\_muslimin\\_anwar\\_070409.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Artikel+dan+Kertas+Kerja/Artikel/peran_otoritas_muslimin_anwar_070409.htm), 27 Oktober 2013.

*Permasalahan TKI terkait Klaim Asuransi.* Diakses dari <http://heleneb08.blogspot.com./012/04/permasalahan-tki-terkait-klaim-asuransi.html>, Juli 2013.

*Sedikit Menilik Otoritas Jasa Keuangan Menurut UU No. 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.* Diakses dari <http://pascasarjana-stiami.ac.id/2012/05/sedikit-menilik-otoritas-jasa-keuangan-menurut-uu-no-21-tentang-otoritas-jasa-keuangan/>, 27 Oktober 2013.

*Sejarah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).* Diakses dari <http://radiansystem.com/artikel/sejarah-otoritas-jasa-keuangan-ojk/>, 18 September 2013.

*Selamat Datang Wasit Baru Industri Keuangan.* Diakses dari <http://lipsus.kontan.co.id/v2/ojk/read/86/Selamat-datang-wasit-baru-industri-keuangan>, 27 Oktober 2013.

*Siaran Pers Akhir Tahun 2012.* Diakses dari [http://www.bapepam.go.id/pasar\\_modal/publikasi\\_pm/siaran\\_pers\\_pm/2012/pdf/Siaran-Pers-Akhir-Tahun-2012.pdf](http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2012/pdf/Siaran-Pers-Akhir-Tahun-2012.pdf), 27 Oktober 2013.

#### **Penelitian:**

Anita Christiani, 2004, *Analisis Terhadap UU Nomor 3 Tahun 2004 Dikaitkan Dengan Keberadaan Badan Supervisi Dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

J. Widijantoro, 2004, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Konsumen Industri Asuransi Di Yogyakarta*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

J. Widijantoro dan Al. Wisnubroto, 2004, *Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Upaya Perlindungan Konsumen*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**Makalah:**

J. Widijantoro, 2011. *Blockboek Hukum Perlindungan Konsumen*. Makalah disajikan dalam perkuliahan tatap muka Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 13 Agustus 2012.

**Majalah:**

Diananta P. Sumedi, 2013. *OJK Siapkan Dua Program Perlindungan Konsumen*. Tempo. 9 September, hal 122, Jakarta.

**Peraturan Perundangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Lembaran Negara RI Tahun 1992, No. 13. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara RI Tahun 1992, No. 33. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 1992, No. 42. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 7. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 111. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Sekretaria Negara. Jakarta.

Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara RI Tahin 2013, No. 118. Kementrian Hukum Dan HAM. Jakarta.